

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif  
**LUMAJANG**  
EKSOTIK



*Kecamatan*  
**SUKODONO**  
**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayahNya Laporan Kinerja LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Sukodono ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta P-Renstra Kecamatan Sukodono. Pada LKjIP Tahun 2024 ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Kecamatan Sukodono Tahun 2024.

Lumajang, 1 Januari 2025

  
CAMAT SUKODONO  
  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM**  
NIP. 19771023 200501 1 009

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.1    Gambaran Umum Organisasi.....  | 6         |
| 1.1.1 Letak Geografis .....   | 6         |
| 1.1.2 Topografi.....  | 6         |
| 1.1.3 Demografi.....  | 7         |
| 1.1.4 Struktur Organisasi.....  | 8         |
| 1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....  | 8         |
| 1.1.6 Kepegawaian .....   | 10        |
| 1.1.7 Aset.....   | 12        |
| 1.1.8 Landasan Hukum.....   | 15        |
| 1.2    Isu Strategis Organisasi.....  | 16        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>   | <b>17</b> |
| 2.1    Tujuan dan Sasaran.....  | 17        |
| 2.2    Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2024 .....   | 17        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | <b>19</b> |
| 3.1    Capaian Kinerja Organisasi.....  | 20        |
| 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024   | 20        |
| 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya | 24        |
| 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target P Renstra.....           | 25        |
| 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain.....                        | 25        |
| 3.1.5 Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Sukodono                       | 27        |
| 3.2    Evaluasi dan Analisa Kinerja .....   | 32        |

|                                |                                 |           |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 3.3                            | Realisasi Anggaran.....         | 32        |
| 3.4                            | Rencana Tindak Lanjut .....     | 36        |
| 3.5                            | Tanggapan Atasan Langsung ..... | 36        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>    |                                 | <b>37</b> |
| 4.1                            | Kesimpulan .....                | 37        |
| 4.2                            | Langkah ke Depan .....          | 37        |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b> |                                 |           |
| L1                             | Perjanjian Kinerja.....         |           |

## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Penduduk Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Per 30 September 2024 .....                                      | 7  |
| Tabel 1.2 | Daftar PNS dan Tenaga Kontrak Kecamatan Sukodono Per 30 September 2024 .....   | 10 |
| Tabel 1.3 | Daftar Inventaris Barang/Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024 .....                   | 12 |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Tujuan & Sasaran Dan Program Kecamatan Sukodono Tahun 2024.....                                      | 20 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen.....  | 22 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Sukodono.....                                    | 24 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dan Sasaran P Renstra Dan Realisasi Tahun 2024 Kecamatan Sukodono..... | 25 |
| Tabel 3.5 | Capaian IKU Kecamatan Sukodono Tahun 2024.....   | 26 |
| Tabel 3.6 | Realisasi Anggaran sampai dengan tiwulan II Tahun 2024.....  | 32 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1.1.1. LETAK GEOGRAFIS**

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah 30,79 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 59.198 jiwa yang tersebar di 10 Desa.

Secara administratif, batas Wilayah Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Kedungjajang;
- Sebelah timur : Kecamatan Jatiroto;
- Sebelah selatan : Kecamatan Lumajang;
- Sebelah barat : Kecamatan Padang.

#### **1.1.2. TOPOGRAFI**

Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 (Sepuluh) desa, antara lain :

1. Desa Klanting
2. Desa Kutorenon
3. Desa Bondoyudo
4. Desa Selokgondang
5. Desa Dawuhan Lor
6. Desa Selok Besuki
7. Desa Kebonagung
8. Desa Uranggantung
9. Desa Sumberejo
10. Desa Karang Sari

### 1.1.3. DEMOGRAFI

**Tabel 1.1**


**JUMLAH PENDUDUK  
KECAMATAN SUKODONO  
s/d BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024**

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>       | <b>LAKI-LAKI</b> | <b>PEREMPUAN</b> | <b>TOTAL</b>  |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1         | Desa Klanting     | 2.472            | 2.478            | 4.950         |
| 2         | Desa Kutorenon    | 1.785            | 1.774            | 3.559         |
| 3         | Desa Bondoyudo    | 3.913            | 3.859            | 7.772         |
| 4         | Desa Selokgondang | 4.115            | 4.308            | 8.623         |
| 5         | Desa Dawuhan Lor  | 3.862            | 3.908            | 7.770         |
| 6         | Desa Selok Besuki | 2.697            | 2.703            | 5.400         |
| 7         | Desa Kebonagung   | 3.982            | 3.906            | 7.888         |
| 8         | Desa Uranggantung | 1.768            | 1.769            | 3.437         |
| 9         | Desa Sumberejo    | 3.202            | 3.237            | 6.439         |
| 10        | Desa Karang Sari  | 1.725            | 1.747            | 3.472         |
|           | <b>JUMLAH</b>     | <b>29.521</b>    | <b>29.689</b>    | <b>59.310</b> |

#### 1.1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Sukodono berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KECAMATAN SUKODONO**



#### 1.1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat antara lain :



#### A. Tugas Camat

Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan

#### B. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.1.6. KEPEGAWAIAN

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Komposisi pegawai pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK  
KECAMATAN SUKODONO  
TAHUN 2024**

| NO. | NAMA/NIP   | GOL.    | PENDIDIKAN     | JABATAN                             |
|-----|--|---------|----------------|-------------------------------------|
| 1.  | DIAN NURWISUDAH<br>KHP,S.Psi,MM<br>NIP. 19771023<br>200501 1 009 | IV / a  | Magister ( S2) | CAMAT                               |
| 2.  | FAIZAH, S.Pd<br>NIP. 19701219<br>200903 2 001                    | III / c | Sarjana (S1)   | KASI.<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT |
| 3.  | AZ. MASHURI, SH<br>NIP. 19690914<br>199403 1 008                 | III / d | Sarjana (S1)   | KASI.<br>PEMERINTAHAN               |
| 4.  | SAIFUL ANAM,S.AP<br>NIP. 19790629<br>200801 1 012                | III / a | Sarjana (S1)   | KASUBAG. UMUM<br>KEPEGAWAIAN DAN    |
| 5.  | DEWI AFRILIYANTI,<br>SE<br>NIP. 19790415<br>201001 2 014         | III / b | Sarjana (S1)   | KASUBAG KEUANGAN                    |
| 6.  | ROMAWATI BIANA,<br>S,Sos<br>NIP. 19820623<br>201101 2 015        | III / c | Sarjana (S1)   | Pengadministrasi<br>Umum            |
| 7.  | G A N G S A R<br>NIP. 19740714<br>200701 1 028                   | III / a | SLTA           | Pengadministrasi<br>Umum            |
| 8.  | IRMA HARI<br>NOVIANSYAH<br>NIP. 19801110<br>200801 1 017         | II / d  | SLTA           | Pengadministrasi<br>Umum            |
| 9.  | BUNALI<br>NIP. 19861108<br>201001 1 001                          | I / d   | SLTP           | Pengadministrasi<br>Keuangan        |
| 10. | ENDRO KARTIKO<br>NIP. 19670515<br>200901 1 002                   | I / d   | SLTP           | Pengadministrasi<br>Umum            |

|     |   |       |                |   |
|-----|---|-------|----------------|---|
| 11. | MASHUDI<br>NIP. 19770710<br>201001 1 004      | I / d | SD             | Pengemudi                                     |
| 12. | HERU PRIBADI<br>NIP. 19811226<br>201001 1 002 | I / c | SD             | Pramu Kebersihan                              |
| 13. | HANIFAH                                       |       | SLTA           | Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masya. |
| 14. | EKO WAHYUDI                                   |       | Diploma I (D1) | Pelayanan Umum Kecamatan                      |
| 15. | YUDHA GALIH KRISTİYANTO,<br>SE                |       | Sarjana (S1)   | Pengelola Program Kegiatan                    |
| 16. | CATUR PUTRI HANDAYANI,<br>SE                  |       | Sarjana (S1)   | Pelayanan Umum Kecamatan                      |
| 17. | MOCHAMAD ZAINUR ROZIKIN                       |       | SLTA           | Administrasi Umum Dan Kepegawaian             |
| 18. | DENI MUCHAMMAD NURUL,<br>S.Pd                 |       | SLTA           | Petugas Kebersihan                            |
| 19. | DEVIS SAADATIL HIDAYAH                        |       | SLTA           | Pengadministrasi Umum                         |

### 1.1.7. ASET KECAMATAN SUKODONO

Dalam Upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sukodono memiliki ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang terhadap upaya pencapaian sasaran sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**DAFTAR INVENTARIS BARANG**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**TAHUN 2023**

| No. | Jenis Barang             | Jumlah |
|-----|--------------------------|--------|
| 1   | AC                       | 7      |
| 2   | AC                       | 4      |
| 3   | AC / Air Conditioner     | 2      |
| 4   | Alat Potong KTP          | 1      |
| 5   | Almari Buku              | 1      |
| 6   | Almari Es (Kulkas)       | 1      |
| 7   | Almari Kayu              | 3      |
| 8   | Backdrop Tulisan "PATEN" | 1      |
| 9   | Bangku Tunggu            | 2      |
| 10  | Brankas                  | 1      |
| 11  | Dispenser                | 1      |
| 12  | Faximel                  | 1      |
| 13  | Filing Cabinet           | 1      |
| 14  | Generating Set (Genset)  | 1      |
| 15  | Gordyn                   | 16     |
| 16  | K o m p u t e r          | 1      |
| 17  | Kamera Digital           | 2      |
| 18  | Karpet Lantai            | 3      |
| 19  | Kelengkapan Komputer     | 1      |
| 20  | Keyboard Laptop          | 1      |
| 21  | Kipas Angin              | 7      |
| 22  | Komputer                 | 12     |
| 23  | Komputer (PC)            | 3      |
| 24  | Komputer / PC            | 1      |
| 25  | Komputer PC              | 4      |
| 26  | Komputer-PC              | 1      |
| 27  | Kursi Eselon III A       | 1      |
| 28  | Kursi Kerja Eselon III   | 1      |

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 29 | Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV | 8  |
| 30 | Kursi Pelayanan               | 6  |
| 31 | Kursi Putar                   | 13 |
| 32 | Kursi Putar : Rapat           | 6  |
| 33 | Kursi Roda                    | 1  |
| 34 | Kursi Tamu / ZICE             | 1  |
| 35 | Kursi Tunggu 4 set            | 2  |
| 36 | Laptop                        | 4  |
| 37 | Laptop : DELL                 | 1  |
| 38 | LCD Proyektor                 | 2  |
| 39 | Lemari                        | 1  |
| 40 | Lemari Arsip                  | 2  |
| 41 | Lemari besi                   | 2  |
| 42 | Lemari Es                     | 1  |
| 43 | Lemari Kayu                   | 1  |
| 44 | Meja & kursi Eselon III B     | 1  |
| 45 | Meja Eselon III A             | 1  |
| 46 | Meja Kayu                     | 2  |
| 47 | Meja Kerja                    | 3  |
| 48 | Meja Kerja Eselon III         | 1  |
| 49 | Meja Kerja Pejabat Eselon-IV  | 8  |
| 50 | Meja Kerja PKK                | 6  |
| 51 | Meja Komputer                 | 1  |
| 52 | Meja Kursi                    | 1  |
| 53 | Meja Kursi Tamu / Zice        | 1  |
| 54 | Meja Kursi Tamu/Sofa          | 1  |
| 55 | Meja Makan                    | 1  |
| 56 | Meja Operator Komputer        | 2  |
| 57 | Meja Pelayanan                | 2  |
| 58 | Meja Podium                   | 1  |
| 59 | Meja Rapat                    | 1  |
| 60 | Meja Rapat Panjang            | 2  |
| 61 | Mesin Ketik                   | 4  |
| 62 | Mesin Laminating              | 1  |
| 63 | Monitor                       | 1  |
| 64 | Neon Box / Papan Nama         | 1  |
| 65 | P r i n t e r                 | 1  |
| 66 | Papan Data                    | 1  |
| 67 | Peralatan Komputer            | 1  |
| 68 | Pesawat Telephone             | 1  |
| 69 | Portable Generating Set       | 1  |
| 70 | Printer                       | 19 |
| 71 | Printer : Canon               | 4  |

|    |                            |    |
|----|----------------------------|----|
| 72 | Printer : Epson L-100      | 2  |
| 73 | Printer : IP.2700          | 1  |
| 74 | Printer Canon              | 1  |
| 75 | Printer Dot Matrix         | 2  |
| 76 | Printer Laserjet           | 1  |
| 77 | Printer Pixma              | 2  |
| 78 | Radio VHF                  | 1  |
| 79 | Rak Buku                   | 2  |
| 80 | Rak Buku : Kayu            | 1  |
| 81 | Rak Kayu                   | 2  |
| 82 | Router                     | 1  |
| 83 | Seketsel (Batas Ruangan)   | 1  |
| 84 | Sepeda Motor               | 5  |
| 85 | Sound System               | 2  |
| 86 | Station Wagon              | 1  |
| 87 | STAVOLT                    | 1  |
| 88 | T e l e v i s i            | 1  |
| 89 | Tabung Pemadam Kebakaran   | 2  |
| 90 | Tangga Almunium            | 1  |
| 91 | Tangga Almunium Ukuran 6 m | 1  |
| 92 | Tape Recorder              | 1  |
| 93 | Taplak Meja Pajang         | 2  |
| 94 | Televisi                   | 1  |
| 95 | Televisi / TV              | 2  |
| 96 | Tempat Tidur               | 1  |
| 97 | TV Flat 40                 | 1  |
| 98 | TV LED 40&quot             | 1  |
| 99 | UPS                        | 10 |

### **1.1.8 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. ISU STRATEGI ORGANISASI**

Dalam usaha memenuhi target kinerja Tahun 2024, Kecamatan Sukodono masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu pada tahun 2023. Dari analisa yang sudah dilakukan ada beberapa permasalahan isu strategis Kecamatan Sukodono, ada beberapa penyebab dari tidak tercapainya target tersebut antara lain :

1. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
2. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga.
4. Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal.
5. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sukodono, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono adalah Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono adalah :
  - a. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
  - b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

#### **TARGET KINERJA TUJUAN KECAMATAN SUKODONO**

| <b>NO</b> | <b>TUJUAN</b>                                  | <b>INDIKATOR TUJUAN</b> | <b>TARGET</b> |
|-----------|--|-------------------------|---------------|
| 1         | Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Indek Pelayanan Publik  | 60,02 %       |

#### **2.2. URAIAN RINGKAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan

disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET AWAL |
|----|--|--|-------------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti                            | 80,77 %     |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa               | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 90,00%      |

| NO | Program   | Anggaran Awal           |
|----|---|-------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.996.485.164        |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 8.400.000           |
| 3  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Rp 155.975.000          |
| 4  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 24.510.000          |
| 5  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp 7.200.000            |
| 6  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp 30.150.000           |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp 2.222.720.164</b> |

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,

maka berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>       | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                        | <b>TARGET</b> |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|
| 1         | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan | 82            |
|           |                                | 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan           | 77            |

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM</b>  | <b>ANGGARAN</b>          |
|-----------|---|--------------------------|
| 1         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.807.331.933        |
| 2         | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 4.050.000            |
| 3         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Rp. 85.540.000           |
| 4         | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 5.627.000            |
| 5         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp. 7.200.000            |
| 6         | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp. 25.650.000           |
|           | <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp. 1.935.398.933</b> |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

### 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TABEL 3.1  
CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN DAN PROGRAM  
KECAMATAN SUKODONO TAHUN 2024

| <b>NO</b> | <b>Tujuan</b>  | <b>Indikator Tujuan</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|-----------|--|--|---------------|------------------|----------------|
| 1.        | Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi                                       | Indek Pelayanan Publik   | 60,02 %       | 47,24            | 78,70          |
| <b>NO</b> | <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| 1.        | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan                           | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti                            | 80,77 %       | 100%             | 128,80%        |
| 2.        | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa   | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 90%           | 100%             | 111,11%        |
| <b>NO</b> | <b>Sasaran Program</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| 1.        | Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran                          | 100%          | 96%              | 96%            |
| 2.        | Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP   | 100%          | 100%             | 100%           |
| 3.        | Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan                    | Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat                                    | 100%          | 100%             | 100%           |

|    | Kelurahan  |   |      |        |        |
|----|--|---|------|--------|--------|
| 4. | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 99,15% | 99,15% |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | 100% | 100%   | 100%   |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu              | 100% | 100%   | 100%   |
|    |  | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu              | 100% | 100%   | 100%   |
|    |  | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu              | 70%  | 100%   | 100%   |

Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti untuk tahun 2024 diperoleh dari jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah keseluruhan fasilitas dan koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Sukodono dikalikan 100%, sebagaimana berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitas dan koordinasi}} \times 100$$

Adapun fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan Sukodono secara keseluruhan berjumlah 52 fasilitasi dan koordinasi dan dari jumlah tersebut sampai dengan bulan Desember 2024 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak 33 fasilitasi dan koordinasi, sehingga diperoleh hasil realisasi, sebagai berikut :

$$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

dari rumus di atas dapat diketahui pencapaian target realisasi Kecamatan Sukodono sampai di triwulan IV tahun 2024 untuk Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan realisasi pencapaian kinerja sebesar 100%.

Sedangkan untuk rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu diketahui sebagai berikut. Di Kecamatan Sukodono terdiri dari 10 ( sepuluh ) desa, dimana setiap desa diwajibkan menyusun RKPDes, APBDes dan LPPDes. Dokumen tersebut harus disusun oleh setiap desa yang mana nantinya akan menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

Dari laporan yang kami terima untuk pemenuhan penyusunan ke tiga dokumen dari masing-masing desa dapat kami sampaikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Realisasi Desa Yang Menyusun Dokumen**  
**Tahun 2024**

| No. | Jenis Dokumen | Jumlah Desa | Tepat waktu | Tidak Tepat Waktu |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1   | RKPDes        | 10          | 10          | -                 |
| 2   | APBDes        | 10          | 10          | -                 |
| 3   | LPPDes        | 10          | 10          | -                 |

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwasanya untuk dokumen baik itu RKPDesa maupun LPPDesa sudah bisa tercapai sampai dengan triwulan IV meskipun harus tetap ada penyempurnaan dan pendampingan secara berkesinambungan. Sedangkan untuk dokumen APBDesa baru dapat terakomodir pada triwulan ke IV. Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk Kecamatan Sukodono rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa akan selalu diusahakan tepat waktu. Berikut Formulasi perhitungan Capaian Kinerja untuk indikator Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100$$

$$\frac{(10 \text{ desa} + 10 \text{ desa} + 10 \text{ desa})}{(3 \text{ dokumen} \times 10 \text{ desa})} \times 100 \% = 100 \%$$

Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Sukodono sudah menunjukkan kedisiplinan untuk ketepatan waktu dalam penyusunan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian pendampingan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan harus tetap dilaksanakan supaya kedepannya tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Target realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini sebesar 90% dan terealisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 100%.



### 3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024

**TABEL 3.3**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN**  
**KECAMATAN SUKODONO**

| NO | Indikator Kinerja  | Target & Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 | Target & Realisasi Perangkat Daerah |  |  |  | Realisasi TW4/2024 |
|----|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------------|
|    |  |  | Target 2024                         | Realisasi TW1/2024   | Realisasi TW 2/2024  | Realisasi TW3/2024   |                    |
| 1  | Nilai IKM Kecamatan  | 83,34/90,16                                    |                                     |  |  |  |                    |
| 2  | Indek Pelayanan Publik   |  | 60,02                               | Belum dapat ditampilkan pada dokumen LKJIP di karenan hasil IPP belum diterbitkan oleh Bag. Organisasi | Belum dapat ditampilkan pada dokumen LKJIP di karenan hasil IPP belum diterbitkan oleh Bag. Organisasi | Belum dapat ditampilkan pada dokumen LKJIP di karenan hasil IPP belum diterbitkan oleh Bag. Organisasi | 47,24              |
| 3  | Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                            | 93,00/85                                       | 80,77%                              | 50%  | 50%  | 63,4%  | 100%               |
| 4  | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 90,00/100                                      | 90,00%                              | 33%  | 33%  | 66,.6%   | 100%               |

Untuk pencapaian target indikator tujuan terkait dengan Indek Pelayanan Publik belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sehingga belum bisa terlihat capaian realisasi untuk indikator tujuan.

Sedangkan untuk indikator sasaran baik itu Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti maupun Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga target sudah tercapai sesuai harapan.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra

TABEL 3.4  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  
INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA dan REALISASI  
TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO

| NO | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi sd TW 4 | Capaian |
|----|--|--------|-------------------|---------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik  | 60,02  | 47,24             | 78,70   |
| 2. | Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                            | 80,77  | 100%              | 128,80% |
| 3. | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 90,00  | 100%              | 111,11% |

Untuk pencapaian target indicator tujuan terkait dengan Indek Pelayanan Publik belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sehingga belum bisa terlihat capaian realisasi untuk indicator tujuan.

Sedangkan untuk indicator sasaran baik itu Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti maupun Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga target sudah tercapai sesuai harapan.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan dengan Standart OPD lain

Tabel 3.2  
Capain IKU Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023

| No | Tujuan   | Indikator Tujuan   | Rumus/Formulasi   | Sumber Data   | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
|----|--|--|---|---|-------------|----------------|--------------|
| 1  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat                   | IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso   | Nilai IKM   | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Seksi Pelayanan Umum                          | 83          | 84,92          | 102,32%      |
| No | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Rumus/Formulasi   | Sumber Data   | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
| 1  | Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti                            | Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan) | Laporan Kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi, dan Notulen para Kepala Seksi | 92%         | 86,00%         | 93,48%       |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa       | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDes, APBDes dan LPPDes)  | Dokumen APBDes, RKPDes dan LPPDes   | 90,9%       | 84,85%         | 93,34%       |

Berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya pencapaian target kinerja jika dilihat dari:

Tabel 3.5

Capaian IKU Kecamatan Sukodono Tahun 2024

| No | Tujuan  | Indikator Tujuan   | Rumus/Formulasi  | Sumber Data  | Target 2024 | Realisasi TW I 2024 | Realisasi TW II 2024 | Realisasi TW III 2024 | Capaian TW III 2024 | Realisasi TW IV 2024 | Capaian TW IV 2024 |
|----|---|--|--|--|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi    | Indek Pelayanan Publik   | -  | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat                                       | 60,02       | -                   | -                    | -                     | -                   | 47,24                | 78,70              |
| No | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Rumus/Formulasi  | Sumber Data  | Target 2024 | Realisasi TW I 2024 | Realisasi TW II 2024 | Realisasi TW III 2024 | Capaian TW III 2024 | Realisasi TW IV 2024 | Capaian TW IV 2024 |
| 1  | Mengotimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan | Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                            | Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi                                | Laporan kegiatan, Undangan Fasilitasi dan Koordinasi dan notulen Kasie | 80,77       | 17,3%               | 50%                  | 63,4%                 | 78%                 | 100%                 | 128,80%            |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa      | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa yang tersusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi pemerintahan desa | Dokumen APBDes, RKPDes dan LPPDes                                      | 90          | 33,3%               | 33,3%                | 66,%                  | 74%                 | 100%                 | 111,11%            |

Untuk data pembandingan kita mengambil dari data capaian kinerja tahunan Kecamatan Ranuyoso. Jika dilihat dari pencapaian target kinerja Kecamatan Ranuyoso rata-rata untuk triwulan tahun 2023 lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian target triwulan tahun 2024 untuk kecamatan Sukodono khususnya untuk Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti. Sedangkan untuk Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Kecamatan Sukodono lebih baik jika dibandingkan dengan Kecamatan Ranuyoso.

### 3.1.5 Beberapa Analisa dari pencapaian Target Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Sukodono bisa di lihat dari uraian di bawah ini :

#### A. Analisa Indikator Tujuan

Untuk analisa terhadap factor penyebab keberhasilan, penghambat keberhasilan dan solusi terhadap penghambat pencapaian target tujuan belum bisa dilakukan karena hasil dari pencapaian target tujuan tersebut belum diterbitkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang

#### B. Analisa Indikator Sasaran

##### a. Faktor penyebab keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :

1. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat.
3. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan.

b. Faktor penghambat keberhasilan dari indicator sasaran antara lain :

1. Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti.
2. Kualitas SDM pemerintah desa yang kurang mumpuni.
3. Kurang optimalnya akuntabilitas pemerintahan desa hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dokumen yang dikumpulkan tepat waktu.
4. Minimnya pengetahuan aparat desa terkait peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen administrasi desa.

c. Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :

1. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi yang perlu di tindaklanjuti.
2. Dilakukan pendampingan, pembinaan dan evaluasi secara berkesinambungan kepada perangkat desa terkait pengadministrasian pelaporan kegiatan desa.
3. Memberikan wawasan kepada Kepala dan perangkat desa terkait ketentuan kebijakan pemerintahan desa.
4. Menyarankan kepada perangkat desa untuk mengikuti webinar yang terkait dengan pengadministrasian pemerintahan desa.

### C. Analisa indikator Program

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota antara lain :
  - a. Memaksimalkan perencanaan.
  - b. Melakukan pelaksanaan kinerja dan anggaran sesuai time schedule kecamatan.
  - c. Adanya kerjasama yang baik antar kasi dan sub. bagian.
  - d. Adanya Kerja sama yang baik antar lintas sektor.
- Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
  - a. Perencanaan yang kurang maksimal.

- b. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan skedul.
  - c. Tidak ada koordinasi antar kasi, sub. Bagian dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan.
  - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
    - a. Dalam proses perencanaan melibatkan semua kasi dan kasubag dalam penentuan kegiatan, sub. Kegiatan, aktivitas dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
    - b. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan skedul kegiatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
    - a. Adanya peningkatan kualitas SDM di bidang pelayanan.
    - b. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan.
    - c. Adanya transparansi dan kejelasan alur pelayanan yang di sosialisasikan baik secara langsung ke masyarakat, melalui banner dan bosur maupun media social.
    - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri secara langsung dokumen kependudukan yang di butuhkan, dengan datang secara langsung maka masyarakat bisa mengetahui kemudahan-kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan hal ini bisa menjadi salah satu media sosialisasi secara tidak langsung.
  - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
    - a. SDM yang kurang berkompeten dalam bidang pelayanan.
    - b. Tidak adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
    - c. Masyarakat kurang memahami alur pelayanan karena kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dibutuhkan.
  - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
    - a. Diwajibkan untuk mengikuti webinar dengan tema yang berkaitan dengan bidang pelayanan.

- b. Mengajukan pengadaan dan pemeliharaan untuk pendukung sarana dan prasarana.
  - c. Sosialisasi baik secara langsung ke desa-desa atau melalui media social, banner dan brosur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
    - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
    - b. Adanya pendampingan dari kecamatan untuk desa dalam penyelesaian administrasi desa dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
  - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
    - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
    - b. Kurangnya pendampingan dari pihak kecamatan untuk desa dengan kurang maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
  - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
    - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
    - b. Memaksimalkan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
    - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
  - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
    - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
  - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
    - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
    - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.

- Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
    - a. Kurangnya koordinasi dari desa dan sinergitas antar lintas sektor.
  - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
    - a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar desa dan lintas sektor.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Faktor penyebab keberhasilan dari indikator program antara lain :
    - a. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak desa dan lintas sektor.
    - b. Pelaksanaan Binwas terpadu denganmaksimal.
  - Faktor penghambat keberhasilan dari indicator program antara lain :
    - a. Belum maksimalnya pembinaan, evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh kecamatan ke desa.
  - Solusi dalam penyelesaian penghambat keberhasilan antara lain :
    - a. Dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan mulai dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Sukodono. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Sukodono dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Sukodono untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :



**TABEL 3.6**  
**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |   | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN    | REALISASI s/d TW IV  | SISA ANGGARAN     |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1                             |   | 2                    | 3                    | 4                    | 5 = 4 : 3         |
| <b>PROGRAM</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>1.953.350.925</b> | <b>1.807.331.933</b> | <b>1.735.007.749</b> | <b>72.324.184</b> |
| <b>KEGIATAN</b>               | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>9.000.000</b>     | <b>2.000.000</b>     | <b>1.985.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| SUB. KEGIATAN                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2.000.000            | 2.000.000            | 1.985.000            | 15.000            |
|                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2.000.000            | 0                    | 0                    | 0                 |
|                               | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.000.000            | 0                    | 0                    | 0                 |
|                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.500.000            | 0                    | 0                    | 0                 |
|                               | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.500.000            | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>KEGIATAN</b>               | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>1.617.985.257</b> | <b>1.516.725.465</b> | <b>1.453.249.510</b> | <b>63.475.955</b> |
| SUB. KEGIATAN                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 1.584.273.257        | 1.485.013.465        | 1.421.537.510        | 63.475.955        |
|                               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 29.712.000           | 29.712.000           | 29.712.000           | 0                 |
|                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 0                 |
|                               | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 500.000              | 0                    | 0                    | 0                 |
|                               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesterabn SKPD          | 1.500.000            | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>KEGIATAN</b>               | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>3.450.000</b>     | <b>250.000</b>       | <b>250.000</b>       | <b>0</b>          |
|                               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.236.000            | 0                    | 0                    | 0                 |
|                               | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 714.000              | 0                    | 0                    | 0                 |

|                 |  |                    |                    |                    |                  |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1.500.000          | 250.000            | 250.000            | 0                |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>43.905.918</b>  | <b>35.283.918</b>  | <b>33.834.874</b>  | <b>1.449.044</b> |
|                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 1.667.553          | 1.667.553          | 1.653.000          | 14.553           |
|                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 22.625.575         | 21.625.575         | 20.550.000         | 1.075.575        |
|                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 4.282.790          | 4.260.790          | 4.156.374          | 104.416          |
|                 | Penyediaan Bahan Material  | 1.550.000          | 0                  | 0                  | 0                |
|                 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 5.000.000          | 0                  | 0                  | 0                |
|                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 8.780.000          | 7.730.000          | 7.475.500          | 254.500          |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>43.134.239</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| SUB. KEGIATAN   | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya  | 28.848.012         | 0                  | 0                  | 0                |
|                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya   | 14.286.227         | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>224.688.000</b> | <b>211.240.300</b> | <b>204.525.343</b> | <b>6.771.695</b> |
| SUB. KEGIATAN   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 45.000.000         | 45.000.000         | 38.904.308         | 6.095.692        |
|                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 179.688.000        | 166.240.300        | 165.564.297        | 676.003          |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>53.121.750</b>  | <b>41.832.250</b>  | <b>41.219.760</b>  | <b>612.490</b>   |
| SUB. KEGIATAN   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34.971.750         | 26.682.250         | 26.099.760         | 582.490          |
|                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 18.150.000         | 15.150.000         | 15.120.000         | 30.000           |
| <b>PROGRAM</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>8.400.000</b>   | <b>4.050.000</b>   | <b>4.050.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                     | <b>4.650.000</b>   | <b>1.050.000</b>   | <b>1.050.000</b>   | <b>0</b>         |
| SUB. KEGIATAN   | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan   | 4.650.000          | 1.050.000          | 1.050.000          | 0                |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>3.750.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   | <b>0</b>         |

|                 |   |                    |                   |                   |               |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| SUB. KEGIATAN   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan  | 3.750.000          | 3.000.000         | 3.000.000         | 0             |
| <b>PROGRAM</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>155.975.000</b> | <b>85.540.000</b> | <b>85.540.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>113.315.000</b> | <b>49.915.000</b> | <b>49.915.000</b> | <b>0</b>      |
| SUB. KEGIATAN   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 1.500.000          | 0                 | 0                 | 0             |
|                 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan  | 6.185.000          | 6.185.000         | 6.185.000         | 0             |
|                 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 105.630.000        | 43.730.000        | 43.730.000        | 0             |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>  | <b>42.660.000</b>  | <b>35.625.000</b> | <b>35.625.000</b> | <b>0</b>      |
| SUB. KEGIATAN   | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbansa dan bernegara | 32.400.000         | 32.400.000        | 32.400.000        | 0             |
|                 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 4.050.000          | 0                 | 0                 | 0             |
|                 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   | 2.550.000          | 1.125.000         | 1.125.000         | 0             |
|                 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengemangan eonomi lainnya   | 1.560.000          | 0                 | 0                 | 0             |
|                 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 2.100.000          | 2.100.000         | 2.100.000         | 0             |
| <b>PROGRAM</b>  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>24.510.000</b>  | <b>5.627.000</b>  | <b>5.579.000</b>  | <b>48.000</b> |

|                 |   |                      |                      |                      |                   |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>24.510.000</b>    | <b>5.627.000</b>     | <b>5.579.000</b>     | <b>48.000</b>     |
| SUB. KEGIATAN   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah - Kecamatan | 20.260.000           | 5.627.000            | 5.579.000            | 48.000            |
|                 | Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 4.250.000            | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>PROGRAM</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>7.200.000</b>     | <b>7.200.000</b>     | <b>7.200.000</b>     | <b>0</b>          |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>7.200.000</b>     | <b>7.200.000</b>     | <b>7.200.000</b>     | <b>0</b>          |
| SUB. KEGIATAN   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 7.200.000            | 7.200.000            | 7.200.000            | 0                 |
| <b>PROGRAM</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>30.150.000</b>    | <b>25.650.000</b>    | <b>12.600.000</b>    | <b>13.050.000</b> |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>30.150.000</b>    | <b>25.650.000</b>    | <b>25.650.000</b>    | <b>0</b>          |
| SUB. KEGIATAN   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 30.150.000           | 25.650.000           | 25.650.000           | 0                 |
|                 | <b>JUMLAH TOTAL PROGRAM</b>   | <b>2.222.720.164</b> | <b>1.935.398.933</b> | <b>1.863.026.749</b> | <b>72.372.184</b> |

### 3.3 RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, maka strategi yang sudah ditetapkan akan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya guna pencapaian target yang sudah ditentukan.

**3.4 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Ada 2 indikator sasaran yang menjadi target dari Kecamatan Sukodono yang mendukung pencapaian indikator tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, dimana sampai dengan triwulan IV tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100%.
  - b. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah desa tepat waktu sebesar 100%.
3. Dan ada 10 indikator kinerja dari program yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono yang terbagi ke 3 Kasie dan 2 Sub. Bagian, dimana sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sudah terserap sebesar 100%.

### **4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja untuk sasaran antara lain:

- a. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan terkait fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh desa sehingga cepat

terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

- b. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat;
- c. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti;
- d. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan;
- e. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan, pengadministrasian sampai dengan pelaporan kegiatan ke desa-desa di dukung dengan sarana dan prasarana dan SDM yang berkompeten.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target ralisasi anggaran per program antara lain:

- 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
- 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
- 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan;
- 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDDesa dan LPPDesa;
- 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu;
- 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi;
- 7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;

8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan;
9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran;
10. Mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran;
11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat;
12. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten;
14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data;
16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
21. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
22. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;
23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan;
25. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu;



26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman, Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan dan Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                            | 80,77% |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa               | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 90,00% |

| NO | Program   | Anggaran                |
|----|---|-------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 1.996.485.164        |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 8.400.000           |
| 3  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Rp 155.975.000          |
| 4  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 24.510.000          |
| 5  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp 7.200.000            |
| 6  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp 30.150.000           |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp 2.222.720.164</b> |

Lumajang, 10 Januari 2024

  
 Pj. BUPATI LUMAJANG  
  
INDAH WAHYUNI, S.I., M.Si

  
 CAMAT SUKODONO  
 KECAMATAN SUKODONO  
  
DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi, MM  
 NIP. 19771023 200501 1 009



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi, MM

Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI,S.H.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
  
INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si.




DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.  
NIP. 19771023 200501 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                            | 80,77% |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa               | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 90,00% |

| NO            | PROGRAM   | ANGGARAN                 |
|---------------|---|--------------------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.807.331.933        |
| 2             | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 4.050.000            |
| 3             | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Rp. 85.540.000           |
| 4             | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 5.627.000            |
| 5             | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp. 7.200.000            |
| 6             | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp. 25.650.000           |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>Rp. 1.935.398.933</b> |

Lumajang, 2 September 2024





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIAN NURWISUDAH KHP,S.Psi, MM

Jabatan : Camat Sukodono

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI,S.H.,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2024

Pihak Kedua,  
  
INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,  
  
DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.  
NIP. 19771023 200501 1 009




**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN SUKODONO**

| NO | SASARAN STRATEGIS              | INDIKATOR KINERJA                               | TARGET |
|----|--------------------------------|---|--------|
| 1  | Meningkatnya Kinerja Kecamatan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan | 82     |
|    |                                | 2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan           | 77     |

| NO | PROGRAM   | ANGGARAN                 |
|----|---|--------------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 1.807.331.933        |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp. 4.050.000            |
| 3  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Rp. 85.540.000           |
| 4  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 5.627.000            |
| 5  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp. 7.200.000            |
| 6  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp. 25.650.000           |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp. 1.935.398.933</b> |

Lumajang, 2 September 2024

  
**Pj. BUPATI LUMAJANG**  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**

  
**CAMAT SUKODONO**  
  
**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi., MM.**  
 NIP. 19771023 200501 1 009

## 2. Dokumentasi Kegiatan





### 3. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
CAMAT SUKODONO  
KECAMATAN SUKODONO

| NO                | Sasaran Program   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan                                     |
|-------------------|---|--|--------|-----------|---------|--|
| 1                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti                            | 93%    | 85%       | 91%     | target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan |
|                   |   | Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 86.67% | 100%      | 115%    | target 12 Bulan Pelaksanaan realisasi 12 Bulan |
| Capaian Rata-rata |   |  |        |           | 91%     |  |

| No            | Program   | Anggaran         | Realisasi        | Ket | Capaian | Efisiensi |
|---------------|---|------------------|------------------|-----|---------|-----------|
| 1             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 1,776,364,928 | Rp 1,713,666,113 | DAU | 96%     | 1         |
| 2             | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK     | Rp 10,250,000    | Rp 10,223,000    | DAU | 100%    | 1         |
| 3             | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Rp 136,220,000   | Rp 135,000,000   | DAU | 99%     | 1         |
| 4             | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Rp 10,000,000    | Rp 10,000,000    | DAU | 100%    | 1         |
| 5             | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Rp 2,400,000     | Rp 2,400,000     | DAU | 100%    | 1         |
| 6             | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Rp 252,106,000   | Rp 251,675,000   | DAU | 100%    | 1         |
| <b>Jumlah</b> |   | Rp 2,187,340,928 | Rp 2,122,964,113 |     | 97%     |           |

Sukodono, 31 Desember 2023  
Camat Sukodono



**DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi,MM**  
NIP. 19771023 200501 1 009

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIS CAMAT SUKODONO  
KECAMATAN SUKODONO

| NO                | Sasaran Program   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan                            |
|-------------------|---|---|--------|-----------|---------|---------------------------------------|
| 1                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 93%    | 100%      | 108%    | pelaksanaan Januari s/d Desember 2022 |
| Capaian Rata-rata |   |   |        |           | 108%    |                                       |

| No            | Program   | Anggaran         | Realisasi        | Ket | Capaian | Efisiensi |
|---------------|---|------------------|------------------|-----|---------|-----------|
| 1             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 1,776,364,928 | Rp 1,713,666,113 | DAU | 96%     | 1         |
| <b>Jumlah</b> |   | Rp 1,776,364,928 | Rp 1,713,666,113 |     | 96%     |           |

Sukodono, 31 Desember 2023  
Plt. Sekretaris Kecamatan




**AZ MASHURI, SH**  
NIP. 19690914 199403 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
KASI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN SUKODONO

| NO                | Sasaran Program  | Indikator Kinerja                                | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan |
|-------------------|--|--|--------|-----------|---------|------------|
| 1                 | Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan                   | Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes         | 10     | 100%      | 100%    | Desa       |
|                   |  | Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes         | 10     | 100%      | 100%    | Desa       |
|                   |  | Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes         | 10     | 100%      | 100%    | Desa       |
| 2                 | Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat | Jumlah Linmas Terbina ketentraman dan ketertiban | 10     | 100%      | 100%    | Desa       |
|                   |  | Jumlah Satgas Terbina ketentraman dan Ketertiban | 10     | 100%      | 100%    | Desa       |
| Capaian Rata-rata |  |  |        |           | 100%    |            |

| No            | Program  | Anggaran       | Realisasi      | Ket | Capaian | Efisiensi |
|---------------|--|----------------|----------------|-----|---------|-----------|
| 1             | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 10,000,000  | Rp 10,000,000  | DAU | 100%    | 1         |
| 2             | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Rp 2,400,000   | Rp 2,400,000   | DAU | 100%    | 1         |
| 3             | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 252,106,000 | Rp 251,675,000 | DAU | 100%    | 1         |
| <b>Jumlah</b> |  | Rp 264,506,000 | Rp 264,075,000 |     | 100%    |           |

Sukodono, 31 Desember 2023  
Kasi Pemerintahan




**AZ MASHURI, SH**  
NIP. 19690914 199403 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KECAMATAN SUKODONO

| NO                | Sasaran Program  | Indikator Kinerja                                      | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan |
|-------------------|--|--|--------|-----------|---------|------------|
| 1                 | Meningkatnya Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan           | 54     | 100%      | 100%    | pokmas     |
|                   |  | Jumlah masyarakat yang terbina Pemberdayaan            | 560    | 100%      | 100%    | Orang      |
|                   |  | Jumlah kegiatan movev pembangunan yang dilaksanakan    | 10     | 100%      | 100%    | Desa       |
|                   |  | Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi | 10     | 100%      | 100%    | Usulan     |
| Capaian Rata-rata |  |  |        |           | 100%    |            |

| No            | Program  | Anggaran       | Realisasi      | Ket | Capaian | Efisiensi |
|---------------|--|----------------|----------------|-----|---------|-----------|
| 1             | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp 136,220,000 | Rp 135,000,000 | DAU | 99%     | 1         |
| <b>JUMLAH</b> |  | Rp 136,220,000 | Rp 135,000,000 |     | 99%     |           |

Sukodono, 31 Desember 2023  
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



**FAIZAH, S.PI.**  
NIP. 19701219 200903 2 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
KASUBBAG KEUANGAN  
KECAMATAN SUKODONO

| NO                | Sasaran Program   | Indikator Kinerja                           | Target | Realisasi | Capaian | Keterangan |
|-------------------|---|---|--------|-----------|---------|------------|
| 1                 | Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun                                      | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1      | 100%      | 100%    | 4 Bandel   |
| 2                 | Meningkatnya hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang sesuai pedoman | Jumlah dokumen perencanaan keuangan         | 1      | 100%      | 100%    | 20 Bandel  |
| Capaian Rata-rata |   |   |        |           | 100%    |            |

Sukodono, 31 Desember 2023  
KASUBAG KEUANGAN



**DEWI AFRILIYANTI, SE**  
NIP. 19790415 201001 2 014





